

**PENGARUH SISTEM RETRIBUSI *BOARDING PASS* PELABUHAN
TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT.**

PELINDO I KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ZUL HENDRI DAN ZAIMAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dikelola langsung oleh pemerintah dan dipisahkan pengurusannya. Ruang lingkup keuangan negara adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab negara. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluarannya. Keuangan negara yang dikelola langsung ini melibatkan pemerintah pusat dan instansi-instansi dibawahnya, yaitu: Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Departemen, Lembaga non departemen, serta bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau hukum perdata. Keuangan negara yang dipisahkan ini melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat berbentuk: perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan perseroan, bank pemerintah, dan lembaga keuangan pemerintah.¹

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara

¹ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah) edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.12-13

Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.²

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah membawa perubahan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam perkembangan penerapan undang-undang tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.³

Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Sebagaimana dimuat dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektifitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-Undang PDRD Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut sebelas jenis pajak yaitu empat jenis pajak

² Marihot Siahaan., *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.v

³ *Ibid.* h. 2-3

untuk tingkat provinsi dan tujuh jenis pajak untuk tingkat Kabupaten/kota. Namun kabupaten/kota masih diberi wewenang untuk menetapkan jenis pajak lainnya dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam pemungutan retribusi, undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal Retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.⁴

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk mengali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵

Dewasa ini, retribusi daerah terdiri dari berbagai jenis. Masing-masing retribusi daerah dan pajak daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Di sisi lain, semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekuensinya adalah mungkin saja satu jenis pajak dan retribusi dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, walaupun dipungut pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan tidak sama persis.⁶

⁴ Waluyo., *perpajakan Indonesia edisi 10* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.235-236

⁵ *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009*

⁶ Marihot Siahaan., *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h. 3-4

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa yang tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.⁷ Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan atau Pas Pelabuhan adalah pungutan yang dilakukan di pelabuhan sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah bagi penduduknya secara perorangan dimana dikenakan sesuai tarif yang sudah ditentukan oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Yang menjadi Objek dari Retribusi *Boarding Pass* atau Pas Pelabuhan ini adalah Orang Pribadi dan Kendaraan.

Pemungutan retribusi *Boarding pass* agar bisa berjalan dengan maksimal tentu saja harus di dukung dengan sistem yang baik dan benar. Hanya saja sistem yang dirancang oleh manusia juga tidak terlepas dari kelemahan, sehingga seringkali terjadi kesalahan (*Error*) yang menghambat berjalannya pemungutan retribusi tersebut. Hal ini terjadi tidak saja dalam hal pemungutan bisa juga terjadi dalam hal pencatatan penerimaan retribusi. Sebagai salah satu contoh kesalahan (*Error*) sistem dalam pemungutan retribusi yaitu retribusi terminal yang terjadi pada terminal Tertinodi, Solo yaitu sistem yang digunakan dalam pembayaran retribusi boarding pass terminal dengan menggunakan *Smartcard* mengalami kerusakan sehingga terjadi selisih pembayaran, satu kali pembayaran boarding pass sistem mencatatnya sebanyak dua kali sehingga pada sistem hasil akhir jumlah dari pemungutan boarding pass menjadi dua kali lipat lebih besar dari jumlah yang sebenarnya diterima, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian program di dalam perangkat lunaknya khususnya di bagian nomor seri kartunya.

⁷ *Ibid.* h. 5

Penerapan sistem yang sedemikian sebenarnya sangat efektif untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁸

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

PENGARUH SISTEM RETRIBUSI *BOARDING PASS* PELABUHAN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA PT. PELINDO I KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

B. Permasalahan

(1) Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dapat diidentifikasi masalah yaitu pengaruh sistem Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan terhadap sistem pengendalian intern di PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.

(2) Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan tercapai tujuan penelitian ini, maka perlu untuk penulis memberi batasan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu Pengaruh sistem Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan terhadap pengendalian intern pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.

(3) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh sistem retribusi boarding pass pelabuhan terhadap sistem pengendalian intern di PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Bagaimana persepektif islam dalam sistem retribusi boarding pass pelabuhan?

⁸ <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/sistem-error-petugas-boarding-pass-tombok-130658.html> diakses pada tgl 26-3-2016

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh sistem retribusi *Boarding Pass* pelabuhan terhadap sistem pengendalian intern pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persepektif islam dalam sistem retribusi *Boarding Pass* pelabuhan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis, sehingga penulis dapat membandingkan antara teori dengan praktek dilapangan, yaitu pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan berguna bagi pihak PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan serupa.
- d. Menjadi acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan.

A. Konsep Teoritis

I. Sistem Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan

Dalam keseharian, secara sadar atau tidak manusia terlibat dalam sebuah sistem, misalnya sistem transportasi, sistem pendidikan, sistem pernafasan, sistem kekebalan tubuh, dan lain-lain. Dari berbagai jenis sistem yang diidentifikasi diatas, cukup sulit untuk memberikan defenisi yang pas. Namun demikian secara umum menurut West Churman, sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sesuai dengan definisi tersebut, sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. Komponen, atau sesuatu yang dilihat, didengar atau dirasakan
2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem
3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut meskipun proses dan tujuan sistem bersifat tidak kelihatan (*intangible*), namun kedua karakteristik tersebut juga merupakan elemen, penting, sama pentingnya dengan elemen yang kelihatan (*intangible*).⁹

a. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemberian daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemungutan retribusi ini juga

⁹ Krismaji., *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010), h. 1-2

memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya pungutan pajak daerah.

b. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

c. Golongan Retribusi Daerah

Retribusi dibagi atas tiga golongan:¹⁰

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Retribusi perizinan Tertentu

¹⁰ *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap)*, (Bandung:Fokus Media, 2009), h. 16

Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

d. Kriteria Retribusi

Adapun jenis Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:¹¹

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

¹¹ Samudra A. Azhari., *Perpajakan Indonesia (keuangan, Pajak dan Retribusi)*, (jakarta:PT. Hecca Metra Utama, 2005), h. 231-232

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi;
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 - c. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak untuk dibiayai dari Retribusi Perizinan.
4. Objek Retribusi

Pemungutan retribusi dilakukan terhadap objek retribusi yaitu:¹²

1. Jasa Umum

Retribusi jasa yang umum yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan bermanfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi jasa usaha ini yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

¹² *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009*, (Yogyakarta:Pustaka Yudistia,2010), h. 53-62

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu ini yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

5. Subjek Retribusi

1. Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu Orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.¹³

2. Subjek dan wajib Retribusi Jasa Usaha

Subjek Retribusi Jasa usaha adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.¹⁴ Subjek Retribusi Jasa Usaha dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa usaha, yaitu Orang pribadi atau

¹³ MARIHOT SIAHAAN., *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.440

¹⁴ *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap)*, (Bandung:Fokus Media, 2009), h. 249

Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

3. Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.¹⁵

4. Jenis Retribusi Daerah¹⁶

1. Jasa Umum

Yang termasuk kategori Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m) Retribusi Pelayanan Pendidikan

¹⁵ Marihot Siahaan., *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.447

¹⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 2*, (Jakarta:Salemba Empat, 2001), h. 241-242

n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Jasa Usaha

Yang termasuk kategori Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Persinggahan/Villa
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j) Retribusi Penyebrangan Atas Air; dan
- k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Jasa Perizinan Tertentu

Yang termasuk kategori Retribusi Jasa Perizinan Tertentu meliputi:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek
- e) Retribusi Izin Perikanan

5. Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabuapten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.¹⁷

6. Peraturan Daerah Tentang Retribusi¹⁸
 1. Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 2. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
 3. Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - a. Nama, objek, dan subjek Retribusi
 - b. Golongan Retribusi
 - c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
 - d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
 - e. Struktur dan besarnya tarif retribusi
 - f. Wilayah pemungutan
 - g. Sanksi administrasi
 - h. Tata cara pemungutan
 - i. Tanggal mulai berlakunya
 4. Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur mengenai:
 - a. Masa Retribusi

¹⁷ Marihot Siahaan., *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.436-437

¹⁸ Erly Suandy., *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta:Salemba Empat, 2005), h. 245

- b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
- c. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa.

7. Penghitungan Retribusi¹⁹

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan menggunakan cara mengalikan tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

1. Tingkat penggunaan jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parker kendaraan, dan sebagainya.

2. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi Parkir antara sepeda motor dan mobil, Retribusi Pasar antara kios dan los, Retribusi Sampah antara rumah tangga dan

¹⁹ MARIHOT SIAHAN., *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h.448-449

industry. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit tingkat penggunaan jasa.

8. Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.²⁰

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD

²⁰ *Ibid.*, h. 455-466

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.²¹

9. Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan

1. Sistem Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan

Suatu Sistem adalah jaringan kerja dari dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama sama untuk melakukan suatu kegiatan data untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem juga merupakan serangkaian metode, prosedur atau teknik yang disatukan oleh interaksi yang teratur sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu. Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan Merupakan Bagian dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhan di pelabuhan penyeberangan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, terdiri dari:

- a. jasa sandar kapal
- b. tanda masuk (pas) pelabuhan atau *Boarding Pass*

²¹<http://Pengertian%20Retribusi%20Daerah%20Makalah%20dan%20Definisi%20Ciri%20Tuan%20Jenis%20%20Makalah%20Landasan%20Teori.htm> diakses pada tanggal 03-Februari-2016

Tanda masuk (pas) pelabuhan atau *Boarding pass* ditetapkan berlaku selama 1 (satu) bulan khusus untuk pegawai/karyawan mitra kerja dinas dan berlaku sekali masuk untuk orang dan/atau kendaraan yang akan berangkat dapat digolongkan menjadi, tanda masuk untuk orang dan tanda masuk untuk kendaraan.


c. Jasa pemeliharaan dermaga dan

d. Jasa sewa papan reklame yang dipasang di *trestle* dan dermaga.

Retribusi *Boarding Pass* pelabuhan adalah pembayaran atas tanda pas masuk untuk orang pribadi atau kendaraan untuk masuk ke dermaga yang akan berangkat dengan menggunakan angkutan laut berupa kapal atau penyebrangan.

Sistem retribusi *Boarding pass* Pelabuhan adalah elemen-elemen yang terintegrasi yang dirancang dengan layak untuk memudahkan dalam pemungutan retribusi *Boarding pass* pelabuhan. Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan termasuk bagian dari Retribusi jasa usaha yaitu dengan jenisnya yaitu Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang ada di pelabuhan berupa tanda pas masuknya orang dan kendaraan ke dalam dermaga.

Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini di pungut oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) yaitu berlokasi di Pelabuhan Tanjung Harapan kota Selatpanjang.



Wajib Retribusi adalah orang atau Penumpang kapal yang keluar masuk ke dermaga sedangkan Sistem Informasi Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan adalah sistem yang mengelola data yang berasal dari wajib retribusi maupun membantu PT. Pelindo dalam penyajian informasi.

II. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.²² Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian dalam hal-hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.²³

Pengertian struktur pengendalian intern dapat ditinjau dalam arti sempit dan dalam yang luas. Pengendalian intern dalam arti sempit diartikan sama dengan “*internal check*” yaitu suatu sistem dan prosedur yang secara otomatis dapat saling memeriksa, dalam arti bahwa data akuntansi yang dihasilkan oleh suatu bagian atau fungsi secara otomatis dapat diperiksa oleh bagian atau fungsi lain dalam organisasi/satuan usaha. Pada dasarnya struktur pengendalian intern yang baik tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan bagian akuntansi dan keuangan akan tetapi lebih dari itu. Sistem pengendalian intern yang baik meliputi juga pengendalian melalui anggaran (*budgetary control*), biaya standar

²² Krismiaji., *Sistem Informasi akuntansi*, (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010), h. 218

²³ Al. Haryono Jusup., *Auditing Buku 1 (Pengauiditan)*, (Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), h. 252

pelaksanaan yang lain, laporan-laporan operasi secara berkala, analisa statistik, program latihan pegawai, suatu staf pemeriksaan intern, penyelidikan waktu dan gerak yang sebenarnya termasuk bidang teknik serta pengendalian kualitas yang dilakukan dengan sistem inspeksi yang pada dasarnya merupakan fungsi produksi. Oleh karena itu AICPA dalam SAS 55 dan penjelasan lebih lanjut pada AU 319.06 menyatakan pengertian struktur pengendalian intern dalam arti luas adalah suatu perusahaan meliputi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan tersebut dapat dicapai.²⁴

Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Adanya sistem akuntansi yang memadai, menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen, para pemilik atau pemegang saham, kreditur dan para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*) lain yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Lebih rinci lagi, kebijakan dan prosedur yang

²⁴ Munawir., *Auditing Modern*, (Yogyakarta:BPFE, 1999), h. 228-229

digunakan secara langsung dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan laporan keuangan yang tepat serta menjamin ditaatinya atau dipatuhinya hukum dan peraturan, hal ini disebut Pengendalian Intern, atau dengan kata lain bahwa pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal serta menjamin dipatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perusahaan secara berkesinambungan (*on going basis*), guna: (a) menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perusahaan; (b) menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat; (c) meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; (d) mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian; (e) meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. Arti Penting Pengendalian Intern

Arti penting pengendalian intern bagi manajemen dan akuntansi publik telah diakui oleh berbagai literatur profesional selama bertahun-tahun. Dan pengakuan tersebut semakin meluas dengan alasan:²⁵

- a. Semakin luas lingkup ukuran perusahaan mengakibatkan didalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya operasi perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan ketidakberesan terletak di tangan manajemen.

²⁵ *Ibid*, h. 225-226

- b. Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik akan dapat melindungi dari kelemahan-kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi.
 - c. Dilain pihak, adalah tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi perusahaan di dalam waktu dan biaya yang terbatas.
2. Konsep-konsep dasar²⁶
- a. Pengendalian intern adalah suatu proses. Ini berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
 - b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.
 - c. Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.

²⁶ Al. Haryono Jusup., *Auditing Buku 1 (Pengauditan)*, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 252

- d. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain tumpang tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.

3. Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Salah satu konsep dasar yang telah disebutkan dimuka adalah bahwa pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris sehubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Alasannya adalah karena keterbatasan bawaan pada setiap struktur pengendalian intern berikut:²⁷

a. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali terjadi, manajemen personil lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya.

b. Kemacetan

Kemacetan Pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personil sementara atau tetap, atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan.

c. Kolusi

Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau

²⁷ Al. Haryono Jusup, *Auditing Buku 1 (Pengauditan)*, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 254-255

pemasok, bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern. Sebagai contoh, misalnya kolusi yang dilakukan oleh tiga pegawai perusahaan, masing-masing dari bagian personalia, produksi dan bagian penggajian, untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai fiktif.

d. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi, atau membuat laporan keuangan menjadi Nampak baik (misalnya membuat laba bersih menjadi lebih tinggi agar bonus menjadi tinggi atau harga pasar saham naik, atau tidak mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan utang atau adanya pelanggaran terhadap undang-undang). Praktik pelanggaran oleh manajemen meliputi pula pemberian informasi yang tidak benar secara sengaja kepada auditor atau pihak lain, misalnya dengan membuat dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif.

e. Biaya dan manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu walaupun pengendalian untuk sesuatu hal diperlukan, namun kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan, karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanannya tidak sepadan dengan manfaatnya.

4. Peran dan Tanggungjawab²⁸

²⁸ Al. Haryono Jusup., *Auditing (Pengauditan)*, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 255

Pada dasarnya peran dan tanggungjawab berfungsi untuk mengukur yang mana terbagi atas:

a. Manajemen

Penetapan dan pemeliharaan suatu struktur pengendalian intern yang efektifitas merupakan tanggungjawab manajemen. Manajemen puncak wajib menciptakan iklim yang kondusif pada setiap bagian perusahaan dengan menunjukkan kesadaran yang tinggi tentang perlunya pengendalian.

b. Dewan komisaris dan komite audit

Sebagai bagian dari tanggung jawab dewan, anggota dewan komisaris harus menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggungjawab dalam penetapan pemeliharaan struktur pengendalian intern. Komite audit (kalau tidak ada, akan dilakukan sendiri oleh komisaris) harus mengawasi kemungkinan manajemen melakukan kecurangan dan mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

c. Auditor Intern

Auditor intern harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian intern perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-perbaikan yang diperlukan tetapi mereka bukanlah pihak yang memiliki tanggungjawab utama untuk penetapan dan pemeliharaan SPI.

d. Personil perusahaan lainnya

Peran dan tanggungjawab personil perusahaan lainnya yang harus memberi informasi untuk struktur pengendalian intern yang akan menggunakan informasi yang akan dihasilkan oleh SPI harus dirumuskan dengan jelas dan menyadari perannya.

e. Akuntan independen dan Akuntan publik

Sebagi hasil dari prosedur-prosedur audit atas laporan keuangan, auditor ekstern bisa menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian intern. Informasi tentang hal tersebut dikomunikasikan kepada manajemen, dewan komisaris, atau komite audit, beserta rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan. Hal ini terutamaa bersangkutan dengan pengendalian laporan keuangan, dan batas-batas tertentu juga untuk pengendalian operasi.

f. Pihak luar lainnya

Instansi-instansi atau pihak yang berwenang lainnya membuat ketentuan atau persyaratan minimum tentang keharusan menetapkan pengendalian intern dalam perusahaan.

5. Tujuan Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara kolektif membentuk pengendalian internal entitas tersebut. Biasanya manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif.²⁹ Yang mana juga berfungsi untuk mengarahkan:

1. Realibilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggungjawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara

²⁹ Alvins A. Arens, Randal J. Alder, Mark S. Beasley., *Auditing dan Jasa Assurance*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2008), 370-371

wajar sesuai persyaratan pelaporan seperti prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.

2. Efisiensi dan efektifitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Organisasi-organisasi public, nonpublik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

6. Komponen-Komponen Struktur Pengendalian Intern

Komponen-komponen struktur pengendalian intern pada dasarnya bertujuan untuk mengawasi diantaranya:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan kerangka umum yang menjadi dasar dijalankannya kebijakan pengendalian khusus dan prosedurnya dan mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen

pemilik dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya pada unit kerja yang bersangkutan.³⁰

b. Perhitungan Resiko

Perhitungan resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.³¹

c. Informasi dan Komunikasi

Tujuan utama sebuah sistem informasi akuntansi adalah mencatat, memproses, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi tentang sebuah organisasi.³²

d. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan. Kebijakan dan prosedur tersebut membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.³³

e. Pemonitoran

Tujuan memonitor adalah menilai kualitas sistem pengendalian intern dengan cara memonitor aktivitas, seperti pengawasan pegawai setiap hari, dengan melakukan evaluasi secara

³⁰ Indra Bastian., *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE, 2001), h. 52-53

³¹ Al. Haryono Jusup., *Auditing (Pengauditan)*, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 261

³² Krismiaji., *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010),

³³ Al. Haryono Jusup., *Auditing (Pengauditan)*, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 263

terpisah, seperti audit secara periodik, atau dengan melakukan kombinasi kedua cara tersebut.³⁴

7. Elemen Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian memiliki tiga elemen, yaitu:³⁵

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan efek kolektif dari berbagai faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan efektifitas prosedur dan kebijakan khusus.

b. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas dan kewajiban yang terkait.

c. Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai.

III. Pengaruh Sistem Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang salah satu termasuk di dalamnya adalah Retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan yaitu didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan

³⁴ Indra Bastian., *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, (Yogyakarta:YKPN, 2001), h. 54

³⁵ Krismiaji., *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta:Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010),h. 219

yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Dengan sistem yang terkoordinasi dengan baik maka itu akan memberikan kontribusi yang baik pula untuk perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan semula pemungutan retribusi tersebut dan membawa keuntungan yang layak. Hal ini tentu saja harus di dasari dengan pengendalian (*control*) yang mana berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur aktivitas sebuah objek, organisasi atau sistem. Salah satu tujuan Sistem adalah membantu manajemen dalam mengendalikan perusahaan. Agar dapat mencapai tujuan ini maka dirancang sistem pengendalian yang efektif dan dengan cara pengkajian sistem tersebut beroperasi secara efektif. Tujuan dilakukannya pengendalian adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah perusahaan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu manajemen menjaga aset Perusahaan, menjamin tersedianya ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kewajiban-kewajiban yang tidak sepatutnya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendorong tercapainya pelaksanaan kegiatan yang efisien, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-

hatian khususnya dalam pemungutan retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab seluruh personil Perusahaan. Selain itu, personil Perusahaan juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Perusahaan dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi Pusat dan Region. Kesimpulannya adalah agar mencapai tujuan awal dari pemungutan retribusi *Boarding Pass* Pelabuhan yaitu mencari keuntungan yang layak maka harus didukung dengan sistem pemungutan yang terintegrasi dengan layak pula yang tentu saja tidak terlepas dari sistem pengendalian intern yang efektif dan bisa diandalkan. Keduanya sangat penting dan harus saling mendukung agar tercapainya tujuan sehingga keduanya saling berpengaruh terhadap satu sama lain.

IV. Persepektif Islam Terhadap Pelaksanaan Retribusi Boarding Pass Pelabuhan

Pada dasarnya Pajak dan Retribusi adalah sama yaitu sama-sama merupakan sumber pendapatan negara yang dipungut karena adanya pelayanan oleh pemerintah. Retribusi adalah pungutan kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Ditinjau dari hukum islam Pada dasar hukumnya diperbolehkan (*Jaiz*) bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash bersifat umum dan khusus

a. Al-Qur'an³⁶

³⁶ T. Wahidin., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung:PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012), h. 88

يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS An-Nisaa : 59)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mentaati apapun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan ajaran dan prinsip islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.

b. Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Dari Nabi Muhammad SAW , Beliau bersabda :

“ *Barang siapa mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah SWT, Dan barang siapa yang mendurhakaiku perintah ku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah telah mematuhi ku dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakai ku*”

HR. Muslim

Hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

"*sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat,*" (HR Tirmidzi).

c. Pendapat Ulama Tentang Pajak dan Retribusi³⁷

1. Ulama yang berpendapat bahwa Pajak dan Retribusi itu Boleh

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat peningkatan, pertumbuhan perekonomian negara serta dalam rangka memenuhi kebutuhan negara yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan lain yang hasilnya memadai. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa Pajak dan Retribusi itu boleh.

Sejumlah *fuqaha* dan ekonom islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak dan Retribusi diperbolehkan antara lain:

- a. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-kharaj*, menyebutkan bahwa: *semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpul kan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat membayar juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.*

³⁷ Gusfahmi., *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 183-186

- b. Marghinani dalam kitabnya *al-Hidayah*, berpendapat bahwa: *jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.*
- c. M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan: *Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dan stabilisasi secara efektif hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis: "pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat".*
- d. Hasan Al-Bana dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il* mengatakan: *Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran islam.*
- e. Ibn Thamiyah dalam *Majmuatul Fatawa*, mengatakan: *Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argument bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.*

2. Ulama yang berpendapat bahwa Pajak dan Retribusi itu Haram

Di samping sejumlah fuqaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat. Antara lain:

a. Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, mengatakan:

Pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama” pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

A. Hasil Pengumpulan Data

1. Tabulasi Data

Tabel 2. Tabulasi Data Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan

Responden	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	Total
1	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	44
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	3	4	3	4	3	2	3	4	3	3	4	2	38
4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	40
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	44
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
10	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	38
11	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	46
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
14	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	34
15	4	2	4	2	3	3	3	2	4	4	2	3	36
16	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	38
17	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	44
18	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	46
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
20	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	40

Tabel 3. Tabulasi Data Sistem Pengendalian Intern

Responden	y1	y2	y3	y4	y5	y6	y7	y8	y9	y10	y11	y12	Total
1	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	44
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3	3	4	3	4	3	2	2	4	3	3	4	2	37
4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	40
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
6	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	44
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	46
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
10	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	37
11	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48

13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
14	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	33
15	4	2	4	2	3	3	3	2	3	3	2	3	34
16	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	41
17	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	44
18	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	45
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	37
20	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	40

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna Bording pass atau pas masuk pelabuhan dan bagian sekretariat PT. Pelindo di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kuesioner yang dikirim sebanyak 24 buah kuesioner, yang kembali sebanyak 20 buah. Setelah dilakukan pemeriksaan, semua kuesioner yang kembali terisi lengkap, sehingga kuesioner layak dianalisis. Tabel dibawah ini menginformasikan pengumpulan kuesioner:

Tabel 4. Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	24	100%
kuesioner yang kembali	20	83%
Kuesioner yang tidak kembali	4	16%
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	20	100%

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis yang dilakukan pada 20 jawaban responden yang memenuhi Kriteria untuk dilakukan pengolahan data selanjutnya. Data yang diperoleh merupakan hasil rata-rata jawaban responden dari setiap faktor individu yang terdiri dari sistem retribusi boarding pass pelabuhan atau pas masuk pelabuhan dan sistem pengendalian intern yang menjadi variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Statistik deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Sistem retribusi boarding pass pelabuhan	40.45	4.915	20
Sistem pengendalian intern	40.60	4.860	20

Sumber : Data Olahan SPSS

B. Metode Analisa Data

1. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk menarik kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban atau pemecahan masalah penelitian yang dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Kesimpulan yang didapat tergantung kualitas data yang dianalisis dan instrument yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument

tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil pengujian data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Data

Validitas Item Variabel Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan		
Item Pertanyaan	Person Correlation	Simpulan
X1 (1)	.704	Valid
X2 (2)	.818	Valid
X3 (3)	.704	Valid
X4 (4)	.818	Valid
X5 (5)	.649	Valid
X6 (6)	.643	Valid
X7 (7)	.649	Valid
X8 (8)	.818	Valid
X9 (9)	.704	Valid
X10 (10)	.704	Valid
X11 (11)	.818	Valid
X12 (12)	.643	Valid
Validitas Item Variabel Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan		
Item Pertanyaan	Person Correlation	Simpulan
Y1 (1)	.631	Valid
Y2 (2)	.813	Valid
Y3 (3)	.631	Valid
Y4 (4)	.813	Valid
Y5 (5)	.586	Valid
Y6 (6)	.716	Valid
Y7 (7)	.777	Valid
Y8 (8)	.581	Valid

Y9 (9)	.785	Valid
Y10 (10)	.785	Valid
Y11 (11)	.662	Valid
Y12 (12)	.777	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS

b. Uji Reabilitas

Pengujian reabilitas penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan taksiran batasan minimal 0,6.³⁸ Suatu instrument dapat dikatakan realibel apabila memiliki koefisien keandalan atau Alpha sebesar: <0,6 tidak realibel, 0,6-0,7 acceptable, 0,7-0,8 baik, dan >0,8 sangat baik Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reabilitas data

Variabel	Cronbach Alfa	Kesimpulan
Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan	.769	Reliable
Sistem Pengendalian Intern	.768	Reliable

Sumber : Olahan SPSS

2. Koefisien Determinasi

Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam persen pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari uji determinasi dihasilkan nilai R^2 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Determinasi

³⁸ Syofian Siregar, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Cetakan 1* (Jakarta : Kencana, 2013) h.81

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.975 ^a	.951	.948	1.117

a. Predictors: (Constant), SRBPP

Sumber: Olahan SPSS

3. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependent (terikat) dan variabel independent (bebas). Disebut regresi sederhana jika hanya ada satu variabel independent.³⁹ Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh sistem retribusi boarding pass pelabuhan terhadap sistem pengendalian intern.

1. Uji hipotesis
 - a. Uji Statistik t

Pengujian uji t ini dilakukan untuk mengetahui apakah Variabel Independen (X) secara persial mempunyai pengaruh terhadap Variabel Dependen (Y). Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai statistik t_{hitung} dengan nilai statistik t_{tabel} dengan tingkat signifikan (α) yang digunakan yaitu 5%. Masing-masing variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) apabila t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau apabila probabilitas $< 5\%$ (α). Nilai t_{tabel} ($n-k-1$) dimana (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen) $(20-1-1) = 18$ adalah 2,101. Dengan menggunakan bantuan program SPSS 17.0 sebagai berikut:

³⁹ Singgih Santoso, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional* (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2001), h. 236

Tabel 9. Uji signifikansi (test)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.411	2.155		.191	.851
	SRBPP	.986	.053	.975	18.701	.000

a. Dependent Variable: SPI

Sumber : Data Olahan SPSS

Model regresi dari hasil analisis regresi sederhana diatas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,411 + 0.986X$$

Pada tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan koefisien dalam persamaan regresi diperoleh koefisien konstanta sebesar 0,411 dan untuk koefisien sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan sebesar 0.986.

b. Uji statistik F

Anova atau varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F). Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel bebas(X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Uji statistik F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	436.486	1	436.486	349.743	.000 ^a

Residual	22.464	18	1.248	
Total	458.950	19		

a. Predictors: (Constant), SRBPP

b. Dependent Variable: SPI

Sumber : Data Olahan SPSS

C. Hasil Analisis Data

Adapun hasil dari data yang telah diolah diperoleh analisis yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 5., dapat dilihat bahwa sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan atau pas masuk pelabuhan mempunyai nilai rata-rata 40.45 dengan standar deviasi 4.915 sistem pengendalian intern mempunyai rata-rata 40.60 dengan standar deviasi 4.860.

2. Uji Validitas

Berdasarkan tabel 6., dapat dilihat bahwa setiap butir pertanyaan valid karena r_{hitung} lebih besar dari $r_{tabel}(0,444)$.

3. Uji Reabilitas

Berdasarkan tabel 7., dapat dilihat bahwa koefisien reabilitas instrument sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan menunjukkan *Cronbach Alpha* 0,769. Reabilitas instrument sistem pengendalian intern *Cronbach Alpha* 0,768. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua instrument diatas Realibel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,06.

4. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil Uji Determinasi pada tabel 8. diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,948 yang mengandung arti 94,8% variasi besarnya sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan atau pas masuk pelabuhan. bisa dijelaskan oleh variasi sistem pengendalian intern. Ini menunjukkan bahwa dengan model regresi yang didapatkan dimana

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependent yaitu sebesar 94,8%. Sedangkan sisa lainnya $100\% - 94,8\% = 5,2\%$ dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model.

5. Uji signifikansi (t)

Hasil perhitungan Uji t dapat dilihat pada tabel 9. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya pengaruh variabel Independen terhadap variabel Dependen bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $18,701 > 2,101$ dan maka H_0 ditolak H_a diterima, berarti secara parsial variabel sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan atau pas masuk pelabuhan (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti (Y).

6. Uji Statistik F

Dari hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel 10. bahwa uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 349,743 dengan tingkat signifikansi 0.000. karena profitabilitas 0.000 signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya Sistem retribusi *boarding pass* atau pas masuk pelabuhan berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern.

7. Berdasarkan hukum islam, nash-nash dan pendapat para Ulama pada dasarnya pajak dan retribusi hukumnya diperbolehkan (*jaiiz*). Setiap warga negara wajib mentaati apapun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah . Diadakan Sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan adalah dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan menyediakan pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya. Bagi masyarakat yang menikmati jasa ini dikenakan pembayaran yang mana hasil dari pembayaran ini digunakan untuk

pembangunan pelabuhan itu sendiri tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist karena tujuannya untuk pembangunan . Dapat disimpulkan bahwa Sistem Retribusi *boarding pass* pelabuhan hukumnya diperbolehkan (*jaiiz*).

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini valid karena semua item $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,444). Dengan hasil distribusi atas masing-masing variabel yang normal dan realibel.
2. Hasil analisa statistik yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi pada variabel sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan atau pas masuk pelabuhan menunjukkan bahwa sistem ini cukup memudahkan para penumpang kapal untuk melakukan perjalanan. Sama halnya dengan nilai rata-rata dari sistem pengendalian intern yang juga menunjukkan cukup tinggi, itu menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang ada di PT. Pelindo sudah berjalan cukup baik.
3. Setelah membandingkan t_{hitung} (18,701) dan t_{tabel} (2,101) ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $18,701 > 2,101$, maka H_0 ditolak H_a diterima, berarti secara parsial variabel sistem retribusi *boarding pass* pelabuhan atau pas masuk pelabuhan (X) mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern pada PT. Pelindo Kabupaten Kepulauan Meranti (Y).
4. Dilihat dari tujuan dan manfaat yang di dapat dari sistem *boarding pass* pelabuhan dapat disimpulkan bahwa sistem retribusi pelabuhan

tidaklah bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist dengan kata lain hukumnya diperbolehkan (*jaiiz*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan adalah:

1. Sebaiknya pihak PT. Pelindo lebih mensosialisasikan atau memberitahukan kepada masyarakat atau calon penumpang tentang pentingnya sistem *boarding pass* atau pass masuk di pelabuhan, manfaat dari membayar retribusi *boarding pass*, seperti yang kita ketahui bersama dari penerimaan dari memberlakukan sistem *boarding pass* ini sangat membantu dalam proses pembangunan pelabuhan dan membantu membiayai dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa serta menjamin penyediaan fasilitas terminal penumpang dan pelayanan jasa untuk kegiatan masuk/keluar orang, kendaraan maupun pelayanan jasa lainnya di daerah lingkungan kerja pelabuhan. Promosi ini bisa saja dilakukan dengan cara mengeluarkan majalah-majalah atau koran tentang retribusi *boarding pass* pelabuhan yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo itu sendiri untuk pembangunan pelabuhan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen sistem Retribusi *boarding pass* pelabuhan terhadap sistem pengendalian inter, Bagi penelitian selanjutnya dianjurkan untuk menambah variabel.
3. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan kuisisioner atau daftar pertanyaan pada responden untuk diisi yang memungkinkan terjadinya suatu respon biasa. Hal ini disebabkan kemungkinan responden tidak menjawab kuisisioner secara serius. peneliti tidak mengetahui apakah kuisisioner benar-benar diisi oleh responden yang bersangkutan, Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah metode pengambilan data dengan metode

lain yang dapat meningkatkan kualitas perolehan data selain dengan menggunakan kuisioner, misalnya dengan observasi dan wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Haryono Jusup, *Auditing (Pengauditan)*, Yogyakarta, YKPN, 2001
- Arens A. Alvins, Alder J. Randal, *Auditing dan Jasa Assurance*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008
- Azhari A. Samudra, *Perpajakan Indonesia (keuangan, Pajak dan Retribusi)*, Jakarta, PT. Hecca Metra Utama, 2005
- Drs. Andi supangat, *Statistika dalam kajian deskriptif, inferensi dan nonparametrik* Jakarta:Kencana , 2010
- Gusfahmi., *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah) edisi 3*, Jakarta, Salemba Empat, 2007
- Hasan Iqbal, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006
- Hery, *Auditing I (Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi)*, Jakarta, PT. Kencana Pranada Media Group, 2013
- Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta, BPFE, 2001

Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta, Unit Penerbit Dan Percetakan, 2010

Mc Leod Jr, Raymond, Schell George, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, PT. Intan Sejati Klaten, 2004

Munawir, *Auditing Modern*, Yogyakarta, BPFE, 1999

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lengkap), Bandung, Fokus Media, 2009

Siahaan Marihot, *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Singgih Santoso, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional* Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2001

Suandy Erly, *Hukum Pajak Edisi 3*, Jakarta, Salemba Empat, 2005

Teguh Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005

T. Wahidin., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2009, Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2010

Waluyo, *Perpajakan Indonesia edisi 10*, Jakarta, Salemba Empat, 2011

Afdholhanaf.blogspot.co.id/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html?m=2016.

<http://ediscetak.joglosemar.co/berita/sistem-error-petugas-boarding-pass-tombok-130658.html>

<http://nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/01/efisiensi-dan-efektivitas-kinerja.htmls>

http://Pengertian%20Retribusi%20Daerah%20Makalah%20dan%20Definisi%20Ciri%20Tujuan%20Jenis%20_%20Makalah%20Landasan%20Teori.htm

<https://umiamief.wordpress.com/2011/03/08/controlling-perspektif-al-quran>